



**PUTUSAN**

Nomor 1168 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LILI MONTOLALU TENG;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/9 Oktober 1948;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lasinrang Nomor 11A, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tersebut dialihkan penahanannya menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, dan sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2023



1. Menyatakan Terdakwa Lili Montolalu Teng bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Montolalu Teng, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli tanda terima 10 (sepuluh) potong emas batangan atau 1.000 (seribu) gram yang ditandatangani oleh Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 22 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar asli bilyet giro bank CIMB Niaga Nomor AAW 378236 senilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 12 Desember 2015;
  - 1 (satu) buah liontin berlian model anggur dari Saudari Lily Montolalu Teng;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Elly Gwandy;

4. Membebani Terdakwa pembayaran biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1394/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Montolalu Teng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli tanda terima 10 (sepuluh) potong emas batangan atau 1.000 (seribu) gram yang ditandatangani oleh Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 22 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro bank CIMB Niaga Nomor AAW 378236 senilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 12 Desember 2015;
- 1 (satu) buah liontin berlian model anggur dari Saudari Lily Montolalu Teng;

dikembalikan kepada Saksi Korban Elly Gwandy;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 322/PID/2023/PT MKS tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1394/Pid B/2022/PN Mks tanggal 29 Maret 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar asli tanda terima 10 (sepuluh) potong emas batangan atau 1.000 (seribu) gram yang ditandatangani oleh Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 22 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bilyet giro bank CIMB Niaga Nomor AAW 378236 senilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudari Lily Montolalu Teng, tanggal 12 Desember 2015;
- 1 (satu) buah liontin berlian model anggur dari Saudari Lily Montolalu Teng;

dikembalikan kepada Saksi Korban Elly Gwandy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1394/Akta Pid.B/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1394/Akta Pid.B/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif Pertama tidak salah, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dari awal Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyampaikan serangkaian perkataan bohong yaitu Terdakwa mengatakan akan mengembangkan usahanya berupa *outlet* (cabang) penjualan jakangkote dan untuk itu Terdakwa membutuhkan suntikan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal sehingga Terdakwa meminjam emas milik Saksi Elly Gwandy dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAW 378236 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang setara dengan nilai emas ditambah 1 (satu) buah liontin berlian model anggur yang nilainya menurut Terdakwa melebihi harga emas milik Saksi Elly Gwandy yaitu kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Terdakwa dengan serangkaian perkataan bohong berjanji kepada Saksi Elly Gwandy bahwa selain akan mengembalikan emas yang dipinjamnya dari Saksi Elly Gwandy tersebut, Terdakwa juga akan memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari nilai emas yang dipinjamnya dari Saksi Elly Gwandy, sehingga Saksi Elly Gwandy menjadi tergerak hatinya dan menyerahkan emas miliknya kepada Terdakwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) potong emas batangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sehingga total berat emas tersebut adalah 1.000 (seribu) gram sebagaimana tertera dan tersebut dalam lembar tanda terima penyerahan emas, namun pada kenyataannya 1 (satu) lembar bilyet giro Bank CIMB Niaga Nomor AAW 378236 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan karena menurut pihak bank, bilyet giro yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Elly Gwandy adalah bilyet giro yang kadaluarsa dan cacat administrasi, sedangkan untuk jaminan berupa 1 (satu) buah liontin berlian yang nilainya menurut Terdakwa kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), setelah diadakan pengecekan ke toko berlian milik Saksi Fredy Kenny ternyata nilainya hanya berkisar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elly Gwandy telah menderita kerugian materiil yaitu senilai Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa LILI MONTOLALU TENG**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1168 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001.**

Ketua Majelis,  
TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.**